



KEPALA DESA TELAGAWARU
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA TELAGAWARU
NOMOR : 18 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

KEPALA DESA TELAGAWARU,

- Menimbang :
- a. bahwa strategi *directly observed treatment short-course* atau strategi pengobatan jangka pendek yang direkomendasikan oleh *world health organisation* telah diimplementasikan dan diekspansi secara bertahap ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan instansi terkait;
 - b. bahwa mengingat besarnya beban tuberkulosis, perlu keterlibatan dukungan untuk penanggulangan tuberkulosis melalui pembentukan susunan kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Susunan Kepengurusan Desa Siaga Tuberkulosis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

KETIGA : Segala biaya pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC dapat didukung melalui APBDes, dana kesehatan, kemitraan, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telagawaru
Pada tanggal : 27 Januari 2026

KEPALA DESA TELAGAWARU,



TEMBUSAN:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Gerung;
2. Camat Labuapi di Labuapi;
3. Kepala Puskesmas Labuapi di Labuapi;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TELAGAWARU
NOMOR : 18 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS DESA
SIAGA TUBERKULOSIS

SUSUNAN KEPENGURUSAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengawas	Camat Labuapi
2	Pengawas	Kepala Puskesmas Labuapi
3	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Telagawaru
4	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris Desa Telagawaru
5	Koordinator Bidang Advokasi dan Kemitraan	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
6	Anggota	Babinsa
7	Anggota	Bhabinkamtibmas
8	Anggota	Pendamping Lokal Desa (PLD)
9	Anggota	Ketua TP PKK Desa
10	Koordinator Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan	Ketua Tim Pembina Posyandu Desa
11	Anggota	Unsur perangkat desa terkait
12	Anggota	Lembaga kemasyarakatan desa lainnya
13	Anggota	Unsur UPKD/K
14	Koordinator Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus	Pustu atau Poskesdes
15	Anggota	Ketua RT dan RW
16	Anggota	Kader dan komunitas
17	Anggota	Tokoh masyarakat/ tokoh agama
18	Anggota	Karang Taruna
19	Koordinator Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi	Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah)
20	Anggota	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
21	Anggota	Kelompok masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
22	Anggota	Karang Taruna

KEPALA DESA TELAGAWARU,


H. HOTAMAN